



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 25/Kpts/KPU.Kab-025.433237/III/2014

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD maka jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan peserta pemilu dan memperhatikan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU dan KPU Provinsi.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan jadwal kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 ;
7. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 764/X/Tahun 2013 tentang Penetapan Zona Kampanye dan Zona Pemasangan Alat Peraga dan Fasilitas Umum Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 064 / X / Tahun 2013 tentang Penetapan Zona Kampanye, Zona Pemasangan Alat Peraga, dan Fasilitas Umum Kampanye dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dan stakeholders terkait pada tanggal 2 Februari 2014 dan Tanggal 27 Februari 2014 ;
2. Surat Edaran KPU RI Nomor 91/KPU/II/2014 perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum ;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 2 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Selayar untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 2 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

ttd

HASIRUDDIN, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**

Kasubag Hukum



ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Kapolres Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas di Benteng.
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : /Kpts/KPU.Kab-025.433237/III/2014
Tanggal : 2 Maret 2014

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	TANGGAL	DAERAH PEMILIHAN			KETERANGAN
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	
	15 Maret 2014	PELAKSANAAN KAMPANYE DAMAI			
1	16 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	Masing-masing Parpol
2	17 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	mendapatkan alokasi waktu
3	18 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	kampanye sebanyak 21 kali
4	19 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	
5	20 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	Tanggal 15 Maret 2013
6	21 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	pelaksanaan deklarasi
7	22 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	pemilu damai
8	23 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	
9	24 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	
10	25 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	
11	26 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	
12	27 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	
13	28 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	
14	29 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	
15	30 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	
16	31 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	
17	1 April 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	
18	2 April 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	
19	3 April 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	
20	4 April 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	
21	5 April 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 2 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

ttd

HASIRUDDIN, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH